



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku
Email : dpmptsp@gmail.com Kode Pos : 94973

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 505/002/SIO-DPM-PTSP/VIII/2022

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali Nomor : 840/920/Disdikda-04/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Permohonan Izin Operasional **PAUD TAMAN KANAK-KANAK** dan setelah kami teliti, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali dengan ini **Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini** Kepada:

Kepada : " **PAUD TK KARTINI** "
Ketua Pengelola : ANI PUJIATI, S.Pd
Jenis Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD-TK)
Alamat : Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda
Masa Berlaku : 15 Agustus 2025

Dengan Ketentuan :

1. Dalam melaksanakan kegiatan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketentuan umum ;
2. Masa berlaku izin operasional (SIO) adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan ;
3. Izin operasional / kegiatan ini diberikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : BUNGKU
Pada Tanggal : 15 Agustus 2022

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Drs. YUSMAN MAHBUB, M.Si

Bambua Utama Muda, IV/c
NIP. 19670606 19403 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
KECAMATAN WITA PONDA
DESA BUMI HARAPAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMI HARAPAN

Nomor : 160/2024/DS-BHP/IV/2004

T E N T A N G
PENDIRIAN NAMA LEMBAGA
DAN SUSUNAN PENGURUS TK KARTINI BUMI HARAPAN


- Menimbang : Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pembelajaran Taman Kanak-kanak Non Formal perlu ketetapan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Buol, Banggai Kepulauan dan kabupaten Morowali
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pendidikan Formal bersifat rintisan dalam bentuk Taman Kanak-kanak yang berlokasi di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali.
- Kedua : Lembaga penyelenggara bernama **TK KARTINI BUMI HARAPAN** dan susunan pengurusnya terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pengelola sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Pengurus Lembaga bertanggungjawab penuh terhadap proses pembelajaran, administrasi dan pelaporan.
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Penyelenggara.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Bumi Harapan
Pada Tanggal : 02 Januari 2004

Kepala Desa Bumi Harapan
Kecamatan Wita Ponda





PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
KECAMATAN WITA PONDA
DESA BUMI HARAPAN

BERITA ACARA HASIL RAPAT MENDIRIKAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 160/2024/Ds-BHR/ IV/2004

Pada Hari ini saptu Tgl. 4 September 2004, Telah diadakan Rapat yang dihadiri oleh Beberapa Tokoh Masyarakat sesuai Daftar hadir terlampir. Dalam Rapat tersebut telah mendapat Beberapa keputusan antara lain sebagai berikut.

1. Kepengurusan

- a. Pelindung : Kepala Desa. Bumi Harapan
- b. Penasehat : Bp. Latief K, Bp. Matius L, Kitte
- c. Ketua : Supri
- d. Wakil Ketua : Muhelisin
- e. Sekertaris : Bibit Handayani
- f. Bendahara : Imam Mustaim
- g. Guru : Bibit Handayani

2. Sumber Dana

- a. Untuk langkah, Awal Sumber Dana dilibatkan Kepada Masyarakat Desa Bumi Harapan secara Keseluruhan
- b. Besarnya Dana minimal Rp. 2000,- Per KK.
- c. Untuk Penggaliannya melalui Ketua-ketua RT se Desa Bumi Harapan.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai Hasil Rapat dan dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Bumi Harapan, 10 September 2004

Kepala Desa

